



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara perdata gugatan, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tempat kedudukan Kantor Cabang Jalan Jenderal Sudirman Nomor 20 Kotabumi Lampung Utara dan Kantor Unit Banjit Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan dalam hal ini diwakili oleh :

1. Ricko Saud Vandohan Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Bandar Lampung;
Sihaloho, S.H. Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Banjit ;
2. Joerega Aprilian Hm Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Gisting Jaya ;
3. Bethando Dimas Lazuardi Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Gisting Jaya ;
4. Mes Sukisno Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Gisting Jaya ;
5. Linda Susana, S.T. Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kotabumi ;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B.002/5651/02/2020 tanggal 10 Februari 2020, dengan ini memilih berdomisili hukum di **Kantor Cabang Kotabumi, Unit Banjit** yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 20 Kotabumi, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. **RAHMAN SYAH**, Tempat tanggal lahir : Banjit, 5 Mei 1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal : LK Kelurahan Pasar Banjit Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, Pekerjaan : Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **MINARIANI**, Tempat tanggal lahir : Banjit, 1 Juli 1982, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tinggal : LK Kelurahan Pasar Banjit Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, Pekerjaan : Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di muka persidangan;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 3 Maret 2020 di bawah register Nomor : 02/Pdt.G.S/2020/PN.PN Bbu telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan :

- ☐ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji: a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2018. b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu: <ul style="list-style-type: none">✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1810985G/7377/10/2018;✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 04 Oktober 2018;✓ Surat Kuasa Menjual Agunan dari Rahman Syah dan Minariani kepada PT. BRI (Persero), Tbk. tanggal 04 Oktober 2018. b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? <ul style="list-style-type: none">▪ TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGUGAT sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 04 Oktober 2018 sebesar Rp.94.682.800 ,- (Sembilan	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ? d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ? e. Berapa kerugian yang anda derita ? f. Uraian lainnya (Jika ada) :
---	---

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Untuk menjamin pinjamannya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.41 a/n Rahmansyah.▪ Asli SHM No.41 a/n Rahmansyah tersebut disimpan di PENGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh TERGUGAT ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1810985G/7377/10/2018 tanggal 04 Oktober 2018;▪ Bahwa TERGUGAT tidak membayar	

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran kredit sejak bulan Oktober 2019 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit a/n TERGUGAT menunggak total sebesar **Rp.94.702.063,-(Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah)** sesuai pay off tanggal 10 Februari 2020.

- Bahwa sebagai akibat kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tergolong ke dalam kredit macet adalah PENGUGAT harus menanggung kerugian. Sebab PENGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Selain itu, dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGUGAT dirugikan. Dirugikan karena PENGUGAT tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;
- Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

d. Kerugian yang diderita:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK1810985G/7377/10/2018 tanggal 04 Oktober 2018**, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar pokok dan bunga 48 bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang, dengan total sisa pokok + bunga sebesar **Rp.94.702.063,- (Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah)** sesuai pay off tanggal 10 Februari 2020;

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGUGAT dirugikan akibat membuku biaya ini sebesar **Rp.94.702.063,- (Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah)** sesuai pay off tanggal 10 Februari 2020.

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT I & TERGUGAT II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah yang menanda-tangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menanda-tangani Kwitansi Pinjaman tanggal **04 Oktober 2018** dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman tanggal 04 Oktober 2018 ditanda-tangani oleh Rahman Syah dan Minariani;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa pada tanggal **04 Oktober 2018**, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dari PENGUGAT.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1810985G/7377/10/2018 tanggal 04 Oktober 2018;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang-piutang antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai-berikut:

- TERGUGAT mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGUGAT sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh PULuh Lima Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada 12 (Dua Belas) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu sebesar Rp.94.682.800 ,- (Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No.41 a/n Rahmansyah**;
- Asli bukti **SHM No.41 a/n Rahmansyah** tersebut disimpan oleh PENGUGAT sampai dengan kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.
- Apabila kredit tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

4. **Copy dari Asli SHM No.41 a/n Rahmansyah ;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II terdapat agunan berupa tanah dan atau bangunan yang bukti kepemilikannya berupa **SHM No.41 a/n Rahmansyah** .

5. **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 04 Oktober 2018;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Sdr. **Rahman Syah** (TERGUGAT I) telah menyerahkan agunan berupa **SHM No.41 a/n Rahmansyah** kepada PENGUGAT;

6. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 13 Oktober 2016 yang ditanda-tangani oleh Rahman Syah dan Minariani.**

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa penjamin sekaligus debitur yaitu Sdr. Moh Saleh (TERGUGAT I) dengan persetujuan (TERGUGAT II) telah memberi kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK1810985G/7377/10/2018 tanggal 04 Oktober 2018**

7. **Copy Arsip Surat Peringatan I, Desember 2019;**
8. **Copy Arsip Surat Peringatan II, tanggal 03 Desember 2019;**
9. **Copy Arsip Surat Peringatan III, tanggal 03 Desember 2019;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa PENGGUGAT telah memberitahu dan memperingatkan kepada TERGUGAT secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK1810985G/7377/10/2018 tanggal 04 Oktober 2018**

10. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menunggak pembayaran angsuran pinjamannya.

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini; dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.94.702.063,-(Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah).

Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.41 a/n Rahmansyah yang dijaminkan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.41 a/n Rahmansyah berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGUGAT;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No.41 a/n Rahmansyah untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGUGAT dengan bantuan yang wajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang kuasanya dan Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun hingga batas waktu yang diberikan para pihak tidak berhasil mencapai kata sepakat berdamai;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa benar saya telah mengajukan pinjaman kepada PT BRI Tbk tanggal 4 Oktober 2018 sebesar Rp. 75,000,000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Dengan Agunan berupa Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 41 atas nama Rahmansyah. Kredit jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 akan tetapi sampai tanggal tersebut kami belum dapat melakukan pelunasan dikarenakan usaha yang dijalani mengalami kebangkruta. Namun kami tetap akan berusaha;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1808030505800005 atas nama Rahman Syah dan Kartu Tanda Penduduk No. 1808034107820040 atas nama Minariani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman tanggal 04 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH:PK1810985G/7377/10/2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh RAHMAN SYAH (tergugat I) dan MINARIANI (tergugat II), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 4 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh RAHMAN SYAH (tergugat I) dan MINARIANI (tergugat II), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 41 Tahun 2013 Atas nama RAHMAN SYAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomo : B.169/12/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan kedua Nomo : B.170/12/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan ketiga Nomor : B.171/12/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II, selanjutnya pada Asli bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Surat-surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai terkecuali bukti P-10 karena merupakan asli print out rekening koran serta surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-1;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I hadir dipersidangan pada saat pembuktian dipersidangan sampai pembacaan putusan sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan namun telah memberikan Kuasa Kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dipersidangan para pihak telah dianjurkan untuk menempuh jalan perdamaian namun sampai batas waktu yang ditentukan tidak tercapai kata sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa di persidangan apa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu-persatu. untuk petitum yang pertama, haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Petitum yang kedua, inilah yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2018 telah melakukan pinjaman Kupedes dengan Penggugat yang dituangkan ke dalam surat pengakuan hutang Nomor : PK 1810985G/7377/10/2018, kredit tersebut digunakan untuk modal usaha Tergugat I dan Tergugat II, dengan besaran pinjaman Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima juta rupiah). Berdasarkan surat pengakuan hutang Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk membayar dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp. 94.682.800,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dan harus dibayar pada tanggal 4 Oktober 2019, (Bukti Surat P-3);

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan pinjaman/kredit Kupedes tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melengkapi syarat-syarat administrasi (Bukti Surat P-1, P-3), termasuk agunan/jaminan terhadap pinjaman/kredit Kupedes tersebut, adapun agunan terhadap perjanjian aquo yang dijadikan jaminan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 41 Tahun 2013 atas nama Rahmansyah (Bukti Surat P-6);

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman/kredit Kupeds aquo pihak Penggugat telah menyetujui dan mencairkan kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 4 Oktober 2018 dengan total pencairan Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke dalam rekening Tergugat I (Bukti Surat P-2);

Menimbang, bahwa sampai dengan 4 Oktober 2019, Tergugat I dan Tergugat II belum juga melunasi pinjamannya maka dilakukan kunjungan kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang mana dalam 3 (tiga) kali kunjungan bertemu dengan Tergugat II maupun anak kandung Para Tergugat, dan juga telah diberikan surat peringatan dari Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali (Bukti Surat P-7, P-8, dan P-9);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian Penggugat tersebut, Penggugat melalui petitum kedua gugatannya menyatakan bahwa demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau tidak, pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan tidak melanggar hukum?

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, berdasarkan Pasal 1320 BW Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat tersebut dari point yang pertama hingga point yang keempat dihubungkan dengan pinjaman/kredit aquo, untuk point yang pertama antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah secara sadar bersepakat untuk mengikatkan diri ke surat pengakuan hutang aquo dengan ditandai oleh tandatangan dari masing-masing pihak di atas materai dan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perjanjian yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan (*dwang, dwaling, bedrog*) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain; untuk point yang kedua masing-masing pihak cakap dan tidak dilarang secara hukum untuk membuat perikatan; untuk point yang ketiga dan keempat yang diperjanjikan adalah utang-piutang yang tidak dilarang secara hukum. Maka apa yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sudah memenuhi apa yang disyaratkan Pasal 1320 BW;

Menimbang, bahwa selain dari syarat sahnya perjanjian Pasal 1338 BW menyebutkan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

“Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.”

“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Terhadap Pasal 1338 BW ini, maka sudah semestinya Penggugat dan Tergugat menjalani perjanjian kredit aquo dengan penuh tanggung jawab dan beritikad baik.

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian kredit aquo Hakim menilai bahwa perjanjian aquo tidak melanggar hukum sehingga sah menurut hukum. Namun demikian Penggugat mendalilkan bahwa demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah adalah wanprestasi, apakah benar Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi menurut Pasal 1365 BW adalah “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Pendapat Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan tidak membayar seluruh pinjaman Kupedes kepada Penggugat beserta bunganya, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar keseluruhan pinjamannya yang sebelumnya sudah disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sudah memenuhi apa yang telah digariskan oleh Pasal 1365 BW dan doktrin dari wanprestasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga oleh karenanya petitum kedua dari Penggugat yang memohon agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum ketiga, Penggugat mendalilkan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman/kredit (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 94.682.800,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pinjaman tersebut, memang telah diperjanjikan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II juga telah secara sadar mengetahui dan mengakui isi surat pengakuan hutang Nomor PK1810985G/7377/10/2018, sehingga menjadi kewajiban bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi isi perjanjian kredit aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam waktu yang diperjanjikan tidak pernah beritikad baik untuk memenuhi kewajiban dari surat pengakuan hutang aquo, maka oleh karenanya cukup alasan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar pinjaman tersebut, sehingga menurut pendapat Hakim petitum ketiga dari Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum keempat, Penggugat yang mendalilkan untuk menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 Tahun 2013 atas nama Rahmansyah berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR/ Pasal 261 ayat (1) Rbg dijelaskan bahwa untuk pengajuan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap benda tetap maupun bergerak, para pihak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan/Hakim yang memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo diketahui bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan secara tertulis untuk meletakkan sita jaminan terhadap onjek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 Tahun 2013 atas nama Rahmansyah berikut tanah dan bangunan yang beridiri diatas nya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap Petitum Keempat Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap Petitum Kelima Penggugat memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 Tahun 2013 atas namaTahmansyahi untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Petitum Keempat Penggugat maka Hakim tidak bisa serta merta memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang menguasai atau menempati objek agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 Tahun 2013 atas nama Rahmansyah berikut tanah dan bangunan yang beridiri diatas nya, oleh karena atas objek agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 Tahun 2013 atas nama Rahmansyah tidak pernah diketahui telah terjadi lelang atas objek agunan tersebut, sehingga dengan demikian Petitum Kelima Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai Petitum kesatu Pengugat, oleh karena tidak seluruhnya Petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum kesatu tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul, Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarkan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement voor de Buiten gewesten* (RBg.) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp Rp 94.682.800,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 oleh Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Herdiansah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herdiansah, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 650.000,00
- PNBP Relas Panggilan	Rp. 30.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 776.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)